

EFEKTIVITAS TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANGNurul Azizah¹, Indra Yuliawan²^{1,2}Ilmu hukum, Universitas Ngudi Waluyo Semarang¹azizahnauril@gmail.com, ²indrayuliawan@yahoo.com**Abstract**

Reconciling parties who are litigating in court is not an easy thing Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 has regulated in detail about the procedures and procedural law for the mediation process, but in practice it is not always easy to apply a rule into action in the field The research method used in this research is a qualitative approach, namely research procedures that produce descriptive data The purpose of this study is to determine the effectiveness of the mediation process in civil cases at the Ungaran Class 1B District Court. The results showed that the effectiveness of mediation in the Ungaran State Court is still quite low even though there is always an increase in success from year to year. This is due to several factors including the lack of public awareness of the importance of mediation in dispute resolution. Therefore. there is a need to increase awareness for the community to see how important the role of the mediator is in the mediation process between disputing parties in order to resolve existing conflicts.

Keywords: Mediation, Effectiveness, Mediator at Semarang Regency District Court.

Abstrak

Mendamaikan pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah suatu hal yang mudah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara riil di lapangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Ungaran masih terbilang cukup rendah meskipun selalu ada keberhasilan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, perlunya peningkatan kesadaran bagi masyarakat untuk melihat

Article History

Received: March 2025

Reviewed: March 2025

Published: March 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**This work is licensed
undera [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

betapa pentingnya peran mediator dalam proses mediasi antara pihak sengketa guna menyelesaikan konflik yang ada.

Kata kunci: Mediasi, Efektivitas, Mediator Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial manusia juga tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap individu lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, mengakibatkan munculnya fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya perbedaan pendapat ataupun kepentingan dari tiap individu itu sendiri. Dengan munculnya konflik, maka hukum memegang peran yang cukup penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.¹ Konflik yang terjadi di masyarakat sejatinya dapat diselesaikan dengan baik jika tiap pihak yang bermasalah bersedia untuk membuka hati dan pikiran agar masalah dapat diselesaikan dengan baik, namun dengan semakin banyaknya permasalahan yang ada seringkali ada beberapa pihak yang mengabaikan aturan yang ada sehingga dibutuhkan berbagai upaya agar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Menyelesaikan konflik di masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa upaya salah satu di antaranya adalah mediasi antara kedua belah pihak yang bermasalah.

Peningkatan suatu sengketa yang terjadi di dalam masyarakat sebagai akibat dari konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun demikian, penyelesaian sebuah konflik harus diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.² Dalam sistem hukum Indonesia ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: Konsultasi, negosiasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan perdamaian, pendapat hukum oleh lembaga arbitrase, dan arbitrase. Dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mediasi merupakan alternatif terbaik, mengingat perkara perdata yang diajukan di 1 (satu) pengadilan tingkat pertama (baik Negeri maupun Niaga) untuk tiap tahunnya cukup banyak dengan bermacam-macam perkara perdata termasuk niaga maupun perkara pidana. Langkah perdamaian dalam penyelesaian perkara gugatan di pengadilan merupakan tahapan yang efektif dan efisien, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi *win-win solution* karena kedua belah pihak yang bersengketa berada dalam persamaan kedudukan dengan tidak ada yang kalah maupun menang, melainkan menemukan hasil terbaik.³

¹ Nurhidayati, *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Sungguminasa*, NIM: 10500113279, Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar 2017 h1 (Nurhidayati, 2017)

² Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung : Tarsito, 1982), h. 45.

³ Herawati, *Implikasi Mediasi dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sedrrhana, Cepat dan Biaya Ringan* <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/>

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses perkara di Pengadilan lebih di tekankan lagi. Ini dapat dilihat dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg yang menyatakan putusan batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008). Sementara Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara tersebut.⁴ Mediasi dalam sumber hukum acara perdata yang masih berlaku di Indonesia diatur dalam HIR (*Herziene Inlandsh reglement* (Pasal 130 dan RBG (*Rechtsreglement voor Buitengewesten*) pasal 154 RBG ayat 1 dan ayat 4. Namun sebagaimana diketahui, produk hukum warisan kolonial Belanda tersebut dalam perjalanannya masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, untuk melengkapi apa yang tidak terdapat dalam HIR/RBg tersebut, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan peraturan turunan mengenai mediasi. Salah satu peraturan terkait mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016. PERMA tersebut menjelaskan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Namun pada kenyataannya dalam praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi suatu permasalahan atau persengketaan, serta manfaat lain yang bisa diraih jika memilih mediasi dari pada “menyelesaikan” perkara di pengadilan, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa masyarakat serta pengadilan belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin. Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata, para hakim di Pengadilan sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan lebih mempercepat dalam penyelesaian sengketa. Mediasi juga perlu diterapkan secara maksimal karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata, serta mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaannya, seberapa efektifkah mediasi yang dilakukan sebagai penyelesaian sengketa perdata, dan mengetahui banyaknya jumlah keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Ungaran.

⁴ Agus Suprianto, Sekilas Sejarah hukum Mediasi di Indonesia ,(Juni 15 2021) <https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum-mediiasi-di-indonesia/>

⁵ igilib.uinsby.ac.id di akses pada hari kamis tanggal 7 desember 2024

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran, dengan alasan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Ungaran. Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang menggunakan metode ini berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta apa saja yang terjadi di lapangan. Pendekatan yuridis empiris adalah pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan yang bertujuan untuk mempelajari kenyataan yang terjadi pada praktek lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara mengunjungi lokasi penelitian.⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian yang dituju adalah penelitian kualitatif deskriptif, yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

Proses ini memiliki dasar hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata untuk terlebih dahulu menempuh jalur mediasi sebelum dilanjutkan ke proses persidangan. Dalam Pengadilan Negeri Ungaran, mediasi telah menjadi bagian penting dari upaya pengadilan untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara perdata. Dalam pelaksanaannya, mediasi yang dilakukan meliputi 3 tahap:

- a. Tahap persiapan, setelah perkara didaftarkan di pengadilan, hakim wajib menawarkan mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Pada tahap ini, penunjukan mediator dilakukan, baik dari daftar mediator yang tersedia di pengadilan maupun mediator yang disepakati oleh para pihak. Mediator yang ditunjuk bertugas untuk memfasilitasi dialog dan komunikasi antara para pihak agar dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan.
- b. Tahap pelaksanaan mediasi, mediator mengidentifikasi kepentingan para pihak, mengeksplorasi alternatif-alternatif penyelesaian, serta membantu perumusan kesepakatan damai yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak.
- c. Tahap Penyelesaian, tahap terakhir adalah tahap penyelesaian di mana apabila mediasi berhasil, hasilnya dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, jika mediasi gagal, perkara akan dilanjutkan ke proses persidangan sesuai prosedur yang berlaku

⁶ J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, Hlm 3

Proses mediasi di Pengadilan Negeri Ungaran, seperti yang diatur dalam peraturan yang berlaku, dihadiri oleh mediator yang netral dan memiliki tugas untuk memfasilitasi proses negosiasi antara pihak yang bersengketa. Prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Ungaran biasanya dimulai dengan persiapan mediasi yang melibatkan penjelasan mengenai mekanisme mediasi, pemilihan mediator, dan penjadwalan pertemuan antara pihak yang bersengketa. Selanjutnya, pelaksanaan mediasi dilakukan dengan mengundang kedua pihak untuk bertemu dalam ruang mediasi yang dikendalikan oleh mediator. Jika kesepakatan tercapai, maka mediasi dianggap berhasil, dan pihak-pihak yang bersengketa menandatangani akta perdamaian yang mengikat. Namun, jika mediasi gagal atau tidak dapat dilaksanakan, perkara akan dilanjutkan ke persidangan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi antara lain:

1. Partisipasi aktif dari kedua belah pihak yang bersengketa
2. Keterampilan mediator dalam mengelola proses mediasi
3. Kesiapan dan keinginan kedua belah pihak untuk berdamai, serta
4. Kompleksitas kasus yang sedang diproses.

Mediasi akan lebih berhasil jika kedua belah pihak bersedia untuk berkompromi dan menemukan solusi yang saling menguntungkan, sementara mediator yang terampil dapat mengarahkan proses mediasi dengan efektif. Berdasarkan Perma No.1 th 2016 tentang mediasi maka dapat disampaikan bahwa proses mediasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, sudah mengakomodir peran mediator dan kemauan para pihak untuk melaksanakan kesungguhan untuk melakukan mediasi hanya saja para pihak masih belum memahami mediasi yang berada di institusi pengadilan. Jadi para pihak masih menganggap perkara yang masuk ke pengadilan akan di proses secara litigasi, maka perlu adanya usaha dari mediator untuk memberikan keyakinan bahwa permasalahan para pihak yang kemudian dibawa ke ranah pengadilan tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses litigasi sebab proses mediasi yang merupakan bagian dari penyelesaian sengketa (non litigasi) itu juga merupakan penyelesaian perkara yang dapat menguntungkan para pihak.

Peran Mediator Dalam Proses Beracara Perdata Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

Mediator berfungsi sebagai pihak yang netral dan bertindak sebagai fasilitator dalam perundingan guna menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa harus menempuh jalur litigasi yang bersifat memutus atau memaksakan suatu putusan kepada para pihak yang berselisih. Keberadaan mediator diharapkan dapat menciptakan solusi yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa perlu adanya keputusan yang bersifat mengikat dari pengadilan.⁷

⁷ Pasal 13 ayat (1) [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan](#) (“Perma 1/2016”)

Setiap individu yang ingin menjalankan tugas sebagai mediator dalam proses mediasi perdata diwajibkan untuk memiliki sertifikat mediator sebagai bentuk legitimasi atas kompetensi dan keahliannya dalam menyelesaikan sengketa melalui pendekatan non-litigasi. Adapun yang dimaksud dengan sertifikat mediator adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga terakreditasi lainnya yang berwenang, yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan lulus dari program pelatihan sertifikasi mediasi. Dengan adanya sertifikat ini, seorang mediator memiliki legalitas untuk mendampingi para pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa adanya tekanan atau paksaan.⁸

Dalam praktiknya, sebelum mediasi dilaksanakan, hakim yang menangani perkara akan menawarkan kepada pihak-pihak yang bersengketa apakah mereka ingin menggunakan mediator pilihan mereka sendiri atau menggunakan mediator yang disediakan oleh pengadilan. Jika para pihak memilih untuk menggunakan mediator yang disediakan oleh pengadilan, biasanya mediator tersebut adalah seorang hakim yang memiliki pengalaman lebih luas dalam menangani berbagai sengketa perdata melalui proses mediasi. Hakim mediator umumnya memiliki keterampilan lebih dalam memahami dinamika konflik serta memiliki wawasan yang mendalam terkait aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat membantu proses negosiasi secara lebih efektif. Proses mediasi pada umumnya dilakukan dalam dua hingga tiga kali pertemuan. Namun, apabila dalam pertemuan-pertemuan tersebut masih terdapat kendala dalam mencapai kesepakatan atau jika para pihak masih belum menemukan titik temu dalam penyelesaian sengketa, maka mediator memiliki kewenangan untuk melakukan teknik yang disebut kaukus. Dalam proses kaukus, mediator diperbolehkan untuk berbicara secara terpisah dengan salah satu pihak guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi, kepentingan, serta harapan pihak tersebut dalam penyelesaian sengketa. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih lanjut yang mungkin tidak dapat diungkapkan secara terbuka dalam pertemuan bersama, sehingga mediator dapat mencari jalan tengah yang lebih sesuai bagi kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan mediasi, diperlukan pemikiran kritis dari seorang mediator agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang optimal bagi kedua belah pihak. Selain itu, mediator juga harus memiliki kepekaan terhadap berbagai kesulitan yang dihadapi masing-masing pihak dalam upaya mencapai perdamaian. Dalam proses mediasi yang bertujuan untuk menciptakan solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak, mediator perlu mendorong para pihak untuk menekan ego serta kepentingan pribadi mereka guna menemukan titik temu yang seimbang. Oleh karena itu, seorang mediator harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak dan mengarahkan mereka pada solusi yang realistis serta dapat diterima bersama. Sikap aktif dari mediator dalam proses mediasi menjadi sangat krusial, sebab dengan keterlibatan yang proaktif, mediator dapat menciptakan suasana negosiasi yang kondusif, membangun kepercayaan, serta memperbesar peluang tercapainya kesepakatan damai yang bersifat mengikat dan berkelanjutan.

⁸ Pasal 1 angka 3 Perma 1/2016

Faktor Penghambat Mediasi Di Pengadilan Negeri Ungaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Ungaran, bahwa mediasi dapat berjalan lancar diantaranya karena pihak yang datang adalah pihak yang bersengketa dan semangat untuk berdamai dari para pihak yang bersengketa. Selain itu, adapun faktor yang menghambat berjalannya mediasi diantaranya, salah satu pihak tidak hadir, para pihak tidak memahami apa itu mediasi, para pihak tidak bisa saling bersepakat untuk damai, dan tidak ada itikad baik untuk melakukan mediasi.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Ungaran secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Ungaran akan dimediasi terlebih dahulu dan apabila perkara tidak dilakukan mediasi maka putusan akan dianggap batal demi hukum. Perlu diakui, bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, Kesadaran masyarakat akan pentingnya proses mediasi masih belum maksimal. Perlu adanya sosialisasi kembali terkait pentingnya upaya perdamaian dalam surat perkara guna mencapai perdamaian, apalagi jika ego pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya.

Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian. Diantara sekian banyak faktor tersebut, salah satu di antaranya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di Pengadilan banyak disebabkan karena lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata memiliki potensi yang cukup besar, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki implementasinya agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

Efektivitas mediasi di pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1B dari segi hasil masih belum efektif dikarenakan banyaknya perkara yang gagal pada proses mediasi. Yang menjadi tolak ukur efektifnya mediasi adalah perundingan berjalan, jika melihat pada hasil maka mediasi berhasil berarti mediasi efektif dan apabila gagal berarti mediasi masih belum efektif. Namun jika dilihat dari segi prosedur, apabila mediasi telah dijalankan oleh Pengadilan maka mediasi pun dikatakan efektif. Terkait persoalan efektif atau tidaknya dikembalikan lagi kepada niat pencari keadilan, jika dari para pihak sejak awal tidak ingin berdamai, jika mediasi gagal maka mediasi dikatakan sudah efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suprianto, "Sekilas Sejarah hukum Mediasi di Indonesia", (Juni 15 2021) <https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum-mediiasi-di-indonesia/>
- Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung: Tarsito, 1982), h. 45
- Herawati, "Implikasi Mediasi dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan". <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/igilib.uinsby.ac.id> di akses pada hari kamis tanggal 7 desember 2024
- J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, Hlm 3
- Nurhidayati. (2017). "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Sungguminasa", NIM: 10500113279, *Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin* 2017 h1. Makasar.
- Pasal 13 ayat (1) [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan](#) ("Perma 1/2016")
- Pasal 1 angka 3 Perma 1/2016
- Pasal 13 ayat (2) Perma 1/2016